



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidotopo Wetan No. 5-7-9, Rt 03, Rw.01, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUDJIONO, SH.MH dan Dra. MAMIK KRUSTININGSIH, SH. Para Advokat dan konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUDJIONO & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Ngagel Mulyo XV/14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2016 ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. BUDI SANTOSO, A.Ptnh., Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
2. ANDIEK SETYO RIWANTO, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----
3. SYAMSU SATARI, S. Sos., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DUDUT MARIJONI., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

5. BAMBANG AGUS SUJATMIKO., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

6. BAYU SETA., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----
Kesemuanya pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II di Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/26.35.80-600/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

2. YULIANTO BUDI SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidotopo Wetan No. 5-7-9 RT. 001 RW 016 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya ;-----

3. ERNI SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidotopo Wetan No. 5-7-9 RT. 001 RW 016 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada :-----

1. SUSILO, SH. MH. ;-----
2. SOENARNO, SH. ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Tenggilis Lama III-B/47 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2016 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 2017 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 90/PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 2017 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi :-----
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa : -----
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa

Hal 3 Putusan No.90/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 6 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. tertanggal 6 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 2017, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 6 April 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :146/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 2017,

Hal 4 Putusan No.90/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi dari Pembanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan permohonan bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 2017 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 2017 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini;-----

Hal 5 Putusan No.90/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebrauri 2017 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** oleh kami **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.**, Panitera Pengganti pada

Hal 6 Putusan No.90/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-

pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.

DJOKO DWI HARTONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 22.200,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 216.800,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 7 Putusan No.90/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

